

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mohamad Yuhdi Batubara

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Law No.32 Year 2004 on Regional Government is the elaboration and implementation of the provisions of Article 18 paragraph (2) of the Constitution of 1945 which determined that the area set up and manage their own affairs in accordance with the principle of autonomy and assistance. This law does not need to be revised. On the other hand, this law has to be maintained in practice because this actual law has been set up all aspects of local governance/decentralization.

Abstrak: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak perlu dilakukan revisi atau perubahan dan tetap dipertahankan karena sebenarnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut telah mengatur seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah/otonomi daerah.

Kata Kunci: eksistensi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dana keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kewenangan otonomi daerah di dalam suatu negara kesatuan tidak boleh diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya. Dalam hal tersebut daerah harus tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.

Pemberian otonomi daerah dalam negara kesatuan esensinya telah terakomodir dalam

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya membagi daerah Indonesia atas daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (*streek en locale recht gemeenschappen*) dengan dibentuk Badan Perwakilan Rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kestatuan Republik Indonesia.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas bagi lingkungannya sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan

kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.

Dalam otonomi, daerah leluasa untuk menggunakan dana yang berasal dari daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan atas kriteria obyektif dan adil.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ketiganya berstatus daerah otonom. Pada dasarnya daerah otonomi tidak bertingkat yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan sub-ordinasi. Daerah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota adalah sub-ordinasi dari Provinsi atau dengan kata lain Gubernur adalah atasan dari Bupati/Walikota dan Gubernur (sebagai kepala Daerah) adalah bawahan dari Presiden.

Dalam pembagian daerah otonom, yaitu menjadikan daerah Kabupaten dan daerah Kota sebagai daerah otonom murni, dan tidak merangkap sebagai wilayah administrasi. Di daerah Kabupaten dan daerah Kota dianut asas desentralisasi murni, asas desentralisasi tidak dipergunakan lagi di daerah Kabupaten dan daerah Kota, kecuali di daerah Provinsi. Asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat, baik kepada daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Desa masih dimungkinkan dengan konsekuensi pembiayaan sarana dan prasarana dan SDM dari pemerintah yang menugaskannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perubahan-perubahan

tersebut antara lain adalah mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya dalam pemilihan Kepala Daerah.

Secara umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sudah cukup lengkap karena telah mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang diawali dengan prinsip otonomi daerah yang dianut oleh undang-undang ini, mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dewasa ini telah muncul beberapa wacana yang mengarah pada upaya untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut karena dirasakan belum dapat atau tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa sekarang ini.

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Sejarah perkembangan manusia menunjukkan bahwa akibat perbedaan geografis maupun geologis, manusia di berbagai belahan bumi mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Orang Eskimo di kutub es, memiliki perilaku kehidupan tersendiri sesuai dengan tantangan alam yang ada, yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk budaya masyarakat sebagai identitas mereka. Persekutuan diantara mereka dengan ciri-ciri budaya dan perilaku yang sama kemudian menjadi suatu suku yang secara otomatis berbeda dengan suku lainnya di seluruh dunia. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai akibat hukum alam, maka manusia yang satu akan saling tergantung dengan manusia yang lain. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan di antara mereka, menyebabkan terjadinya proses interaksi sosial yang kemudian menjadi pangkal berbagai konflik antarawarga atau suku yang saling berbed satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang berkaitan latar belakang etnis, bahasa, budaya dan agama, di samping institusi sosial dan pertimbangan politik maupun administratif, pada umumnya merupakan indikator penting bagi perlunya mempertahankan keberadaan sebuah daerah.

Dalam aspek potensi yang dimiliki daerah, pertimbangan perlunya pemerintahan daerah

memiliki alasannya sendiri. Potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik yang sifatnya dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, nikel serta potensi pariwisata lainnya, melahirkan pertimbangan khusus bagi pemerintah pusat untuk mengatur pemerataan daerah. Hasrat ini kemudian mewajibkan pemerintah membentuk pemerintahan daerah sekaligus pemberian otonomi tertentu untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya. Dalam konteks ini malah ada kecenderungan pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan sampai-sampai daerah kehilangan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian sering muncul berbagai persoalan yang menenpatkan pemerintah sebagai sasaran kedongkolan masyarakat daerah yang merasa telah dijadikan “sapi perahan” oleh pemerintah. “Ujung” otonominya telah diberikan kepada pemerintah daerah, tapi “ekornya” masih dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan rumah tangganya, sekaligus menggali potensi-potensi yang ada sebagai penunjang pendapatan asli daerah.

Kebutuhan untuk memanfaatkan institusi daerah disebabkan oleh adanya variasi dalam hal kepadatan penduduk, itentitas kebutuhan dan minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Dalam dua dekade terakhir ini, misalnya, kepentingan potensial pemerintah daerah telah meningkat sejalan dengan tuntutan yang semakin besar terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan. Di samping itu, walaupun fenomena di atas mempengaruhi semua lembaga pemerintah daerah, tuntutan bagi yang ada di wilayah perkotaan main serius. Semakin besar hambatannya, semakin tidak dapat dihindarkan masalah kriminalitas, permukiman kumun, persediaan air yang tidak mencukupi, fasilitas kebersihan yang terbatas, persekolahan yang tidak memuaskan dan pengangguran. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius dengan melibatkan unsur lembaga yang mampu menciptakan keteraturan. Pemerintah daerah dengan berbagai produk peraturannya dipandang urgen untuk menstabilkan suasana yang rumit ini, sebab jangkauan serta kemampuan pemerintah pusat terlalu jauh untuk menangani masalah ini. Dengan demikian, masalah keterbatasan kemampuan pemerintah pusat juga merupakan salah satu alasan urgennya pemerintahan daerah.

Perbedaan kondisi daerah, kebutuhan daerah, sumber daya daerah, aspirasi daerah dan bahkan prioritas daerah menuntut perlunya diciptakan transportasi kebijaksanaan nasional yang efektif ke dalam program daerah secara responsif dan bertanggungjawab. Kesulitan untuk menjalankan serangkaian pelayanan kepada masyarakat daerah oleh departemen yang ada di pusat seringkali dijumpai di negara mana pun di dunia ini. Bahkan banyak pejabat birokrasi nasional memiliki pemahaman yang minim dalam hal keberagaman kondisi daerah. Hal ini banyak berdampak pada kesulitan pemerintah merealisasikan program-program yang ada di daerah. Masyarakat yang merasa bahwa program pemerintah tidak sesuai dengan aspirasinya dengan spontan akan pesimis menolak bahkan antipati terhadap program tersebut. Dengan demikian, sulit diharapkan tercapainya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Pemerintah pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, kekuasaan yudikatif dan lain-lain. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (*government in the broad sense*).

Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. Berdasarkan aneka ragam lingkungan jabatan, maka ada pemerintah di bidang legislatif, pemerintah di bidang yudikatif dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintahan dikaitkan dengan pengertian “pemerintahan daerah” adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Satu hal yang perlu ditambahkan, bahwa “pemerintah daerah”, memiliki arti khusus yaitu pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Penyebutan “asas desentralisasi” bagi pemerintahan yang otonom adalah berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa desentralisasi.

Undang-Undang ini hanya memberi pengertian pemerintahan daerah. Tidak ada kejelasan mengenai pemerintahan pusat. Berdasarkan pengertian pemerintahan daerah di atas, maka pemerintahan pusat dapat diartikan sebagai seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom. Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan sekaligus dua aspek otonomi. *Pertama*, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut baik mengenai isi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya. Urusan ini dalam ungkapan sehari-hari disebut otonomi. *Kedua*, otonomi tidak penuh. Daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini lazim disebut tugas pembantuan (*medebewind*, atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*).

Ditinjau dari lingkungan jabatan, pemerintahan pusat mewakili cakupan wewenang atau kekuasaan yang lebih luas. Pemerintahan daerah otonom hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif atau secara lebih tetap administrasi negara dan fungsi pemerintahan di bidang legislatif. Sebaliknya, pemerintahan pusat selain di bidang eksekutif dan legislatif, juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan lain yang tidak dibagi dengan pemerintahan otonom seperti pemerintahan yang dijalankan MPR, DPA, BPK dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan pemerintahan pusat yang lebih luas itu sebenarnya dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan penyelenggaraan negara yaitu yang dilakukan atas nama negara. Kekuasaan yang terakhir ini tidak dimiliki pemerintah daerah otonom, misalnya kekuasaan menyelenggarakan peradilan.

Setelah Pemerintah Orde Baru mengakhiri masa pemerintahannya pada 20 Mei 1998 karena gerakan reformasi, kemudian disusul dengan percepatan Pemilu di tahun 1999, UUD 1945 yang selama pemerintahan Orde Baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR sekalipun, pada 19 oktober 1999 untuk pertama kali UUD 1945 di amandemen. Melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, ada sembilan (9) pasal yang diubah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21.

Kemudian pada 18 Agustus 2000, MPR melalui Sidang Tahunan mempunyai untuk melakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Ba(3), Bab IXA, Pasal 25E, Bab C, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (30, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C.

Perubahan Pasal 18 (baru) ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah Provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia istilah “dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan di mana kedaulatan negara berada di tangan pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap negara kesatuan (*unitary state*, *eenheidsstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan

menurut asas dan system sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerahnya. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang Pemerintahan Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centrlistie men deconsentratie*).

Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat (*Central government*), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelftanding*), bersifat otonomi (territorial ataupun fungsional) (Sarundajang: 2002:85).

Menurut Manan (1994: 161-167), dasar-dasar hubungan antara Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam: 1) Dasar-dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara; UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi. 2) Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli: Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara. 3) Dasar Kebhinekaan: “Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan “spanning” yang timbul dari keragaman. 4) Dasar Negara Hukum: Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau keadulatan rakyat

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, menurut Ibid, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan: (1) satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, (2) satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih

efisien, (3) satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, dan (4) satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif (Manan, 1994).

Pengalaman diberbagai negara berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi berbagai masalah pemerintahan, politik dan ekonomi. Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil yang terampil. Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan di tingkat daerah. Desentralisasi mungkin berhasil di sebuah negara, tetapi di negara lain bentuk yang sama gagal. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah negara berkembang tidak berarti bahwa usaha-usaha itu harus dihentikan. Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. *Pertama*, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber Pemerintah Pusat telah meningkat. *Kedua*, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga Pemerintah Pusat. Akhirnya, berbagai sumber nasional pun tersedia bagi pembangunan daerah. *Ketiga*, di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/ organisasi daerah, meski peningkatan ini berjalan lambat. *Keempat*, Organisasi-organisasi baru telah dibentuk ditingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. *Kelima*, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai satu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.

Oleh karena itu, desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai sebuah pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik.

Dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, setidaknya-tidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan: *Pertama*, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan

terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. *Kedua*, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan. Dari dua tolok ukur tersebut, yang pertama lebih banyak dianut, sedangkan yang kedua mulai ditinggalkan. Bagi Indonesia, untuk menganut sepenuhnya tolok ukur yang kedua juga tidak mungkin, karena asas pemerataan, kondisi, potensi dan sumber daya yang berbeda-beda di masing-masing daerah dan prinsip pencapaian laju pertumbuhan antar daerah yang seimbang serta wawasan Nusantara merupakan hal yang asasi dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, sesuai dengan prinsip Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Oleh karena itu, sebagian besar sumber keuangan yang berasal dari daerah dipungut secara sentral oleh pusat, kemudian sebagian dibagikan kembali kepada daerah.

PERLU TIDAKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DIREVISI ATAU DIRUBAH

Berbagai argumen banyak dikemukakan oleh para pakar atau politisi yang menghendaki dilaksanakannya perubahan atau revisi terhadap UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun menurut penulis Undang-Undang tersebut tidak perlu direvisi dan tetap dipertahankan karena sebenarnya isinya telah mengatur seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah/otonomi daerah.

Pada masa sekarang ini yang perlu dilaksanakan adalah diterbitkannya berbagai peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, karena saat ini masih terdapat peraturan pemerintah yang tidak sinkron dengan UU No.32 Tahun 2004. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut dan perubahan terhadap peraturan pemerintah yang telah ada namun tidak sinkron dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut.

Upaya sinkronisasi atau penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dengan UU No.32 Tahun 2004 membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal ini dapat dipahami karena upaya sinkronisasi tersebut terutama

ditujukan kepada berbagai aspek pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Hal ini perlu segera dilaksanakan karena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mendapatkan kepastian hukum, sehingga pemerintah daerah segera dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu aspek kewenangan pemerintah daerah yang masih perlu dilakukan sinkronisasi atau penyelarasan terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah masalah kewenangan di bidang pertanahan. Hal ini perlu segera dilakukan karena selama ini masih terjadi dualisme dalam pelaksanaan pengaturan di bidang pertanahan, yaitu di satu sisi pemerintah pusat tetap berwenang mengurus pertanahan di daerah melalui Kantor Wilayah (KANWIL) Badan Pertanahan Nasional di tingkat Provinsi dan di sisi lain pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan mengurus masalah pertanahan melalui pembentukan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak perlu direvisi atau dirubah akan tetapi untuk peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak perlu dilakukan revisi atau perubahan dan tetap dipertahankan karena sebenarnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut telah

mengatur seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah/otonomi daerah.

Adapun yang perlu segera dilaksanakan pada masa sekarang ini adalah sinkronisasi atau

penyelarasan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah

DAFTAR RUJUKAN

Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 194*. Jakarta: Sinar Harapan

———. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII*. Yogyakarta

Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ryaas, Rasyid. 2002. *Perspektif Otonomi Luas dalam Buku Otonomi atau Federalisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Harapan Jakarta: Pustaka Sinar